

BAB V

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan terdahulu yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara mengenai kebijakan *Bait al- Māl wa at Tamwil* (BMT) dalam memberikan pembiayaan *al- qarḍ al- ḥasan* pada nasabah (studi kasus pada BMT As’adiyah Sengkang), dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan BMT As’adiyah Sengkang dalam memberikan pembiayaan kepada *al- qarḍ al- ḥasan* hanya diperuntukkan bagi nasabah/anggota pembiayaan macet dan nasabah yang meninggal. untuk anggota pembiayaan macet disini yaitu pembiayaan bermasalah yang telah di *rescheduling* berulang kali dan untuk anggota meninggal disini ahli warisnya tidak sanggup membayar sesuai dengan angsuran maka diberikan kebijakan *al- Qarḍ al- Ḥasan* dengan membayar utang pokoknya saja tanpa adanya margin. Apabila terjadi telat pembayaran yang bukan kelalaian anggota maka akan diberikan kebijakan tenggang waktu atau dengan hibrit kontrak.
2. Implementasi Pembiayaan *al- Qarḍ al- Ḥasan* pada nasabah di BMT As’adiyah Sengkang dilaksanakan dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas seperti : foto copy Kartu keluarga, KTP, Buku Nikah, rekening listrik, rekening air dan jaminan. Setelah syarat telah dipenuhi dan disurvei, akan dilakukan analisa dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C. Setelah dikomitekan dan layak maka akan diberikan *al- Qarḍ al- Ḥasan* dan dikembalikan sesuai dengan waktu yang tertera dalam akad perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan oleh anggota mereka terbantu karena mendapat bantuan laptop

dan ahli waris atau penjamin nasabah yang meninggal merasa terbantu karena diberikan solusi agar utang tersebut bisa tetap lunas. Sangat membantu nasabah/anggota karena hanya mengembalikan pinjaman pokok saja tanpa adanya imbalan atau margin dengan waktu yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.

B. Saran

Adapun saran yang ingin diberikan penulis kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan BMT As'Adiyah sengkang dalam memberikan pembiayaan *al- Qarḍ al- Ḥasan* sebaiknya lebih memperhatikan orang miskin atau UMKM yang ada dilingkungan BMT As'Adiyah dan tidak hanya membantu pembiayaan bermasalah dan nasabah meninggal saja. Sebagaimana pengertian *al- Qarḍ al- Ḥasan* itu sendiri yaitu pinjaman kebajikan dan merupakan wujud tolong menolong bagi masyarakat.